

Clavia: Journal of Law, Vol 17 No. 3 (Desember 2019)

CLAVIA

CLAVIA: JOURNAL OF LAW

Available at <https://journal.unibos.ac.id/clavia>

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA IZIN PADA STUDI KASUS NO.122/PID.B.L.H/2018/PN.MAKALE)

Legal Analysis of the Act of Collecting Forest Products Without a Permit in Case Study No.122/Pid.B.L.H/2018/Pn.Makale)

Duwisno Ipang Tandilese, Ruslan Renggong, Baso Madiong

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: duwisnoipangtandilese@gmail.com

Received: September 11, 2019

Accepted: December 01, 2019

Published: December 30, 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur perbuatan memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale, terkait memanen atau mengumpulkan hasil hutan di hutan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan dengan memilih dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Makale. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur hukum terhadap delik memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa telah telah benar karena tercapai unsur-unsur; pertama, Barang siapa, yaitu Nonot Tri Rijono, kedua, unsur menebang memanen atau memungut hasil hutan, ketiga, unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi. Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Nonot Tri Rijono alias Nonot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni, memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Kata Kunci: Putusan, Hasil Hutan Bukan Kayu, Hukum Pidana Khusus

Abstract

This study aims to determine and analyze the elements of the act of collecting non-timber forest products without a permit and the basis for the judge's consideration in Decision Number 122 / Pid.B.L.H / 2018 / PN.Makale, related to harvesting or collecting forest products in the forest without having a permit from an authorized official. This study was conducted in Tana Toraja Regency, South Sulawesi by selecting and analyzing the verdict of the Makale District Court judge. The results of the study indicate that the application of legal elements to the crime of collecting non-timber forest products without a permit committed by the defendant has been correct because the elements have been achieved; first, Whoever, namely Nonot Tri Rijono, second, the element of cutting down, harvesting or collecting forest products, third, the element without having the right or permission from an authorized official has been fulfilled. The judge's legal consideration that the defendant, namely Nonot Tri Rijono alias Nonot, was proven legally and convincingly guilty of committing a crime, namely, harvesting forest products in the forest without having the right or permission from an authorized official.

Keywords: Decision, Non-Timber Forest Products, Special Criminal Law



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi bangsa Indonesia yang dapat di pergunakan untuk kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan, hasil hutanserta dan mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan (Makkawaru, Z. (2016). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan menentukan bahwa yang dimaksud hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainya tidak dapat dipisahkan (Alam S. Zain, 2000, dan H. A. Zainal Abidin Farid, 2010, dan E.V. Karter dan S.R. Sianturi, 2002). Kita harus bersyukur, mengelola, menggunakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya agar dapat membawa kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, fungsi hutan tersebut pada hakikatnya adalah modal alam dan harus disulap menjadi ibu kota negara Indonesia yang sebenarnya. Tujuannya antara lain; melindungi lingkungan, memperbanyak nilai pendapatan, meningkatkan ekspor non-migas dan gas alam, mempersiapkan lapangan kerja dan meningkatkan pengembangan industri non-kehutanan (Aziz Syamsuddin, 2011, dan Leden Marpung, 2005).

Hutan tropis Indonesia berdasarkan data dari Program Kehutanan Nasional (RKTN) tahun 2011-2031 adalah seluas 130,68 juta ha. Hal ini menjadikan wilayah Indonesia dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga setelah Brazil dan Jin Ge. Padahal, Hutan tropis ini mengalami kerusakan parah. Hutan Indonesia dirusak setiap tahun, meliputi area seluas kurang lebih 130.000 kilometer persegi (Inggris). Hasil studi *World Bank Development* menunjukkan data dari tahun 2010 dan tahun 1990 hingga 2005, laju deforestasi Indonesia berada di urutan kedua setelah Brasil, dengan tingkat kontribusi tahunan rata-rata sebesar 25,9 persen. Perusakan hutan seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan, karena dampaknya tidak hanya mengancam kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga mengancam kehidupan dunia internasional, merusak kondisi dan mempercepat laju pemanasan global. Salah satunya adalah kawasan hutan nasional yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur perbuatan memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale, terkait memanen atau mengumpulkan hasil hutan di hutan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan tipe penelitian normatif empiris. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan suatu landasan teoritis dari sumber-sumber bacaan, buku dan dokumen juga dokumen misalnya pengambilan keputusan perkara nomor 122/Pid.L.B.H/2018/PN.Makale, maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun, dijabarkan, dianalisis guna memperoleh jawaban dan kesimpulan serta saran dari pihak terkait atas pemeriksaan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Perbuatan Memungut Hasil Hutan Dalam Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale.

Definisi tindakan pemungutan hasil hutan bukan kayu belum diatur dalam peraturan mana pun (Lilek Mulyadi, 2007), sehingga para praktisi hukum telah menjelaskan istilah tersebut secara terpisah, tetapi mereka telah sepakat bahwa tindak pidana di departemen kehutanan ada dalam Pasal 50 dan itu diatur dalam klausul ini (Ruslan Renggong, 2017 dan Andi Sofian dan H. Abd. Asis, 2014). Bab ini membahas sanksi dalam UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.Makale, Penting untuk mengetahui situasi kasus dan dakwaan jaksa sebelumnya yakni diantaranya;

- Pasal 50 ayat (3) huruf e

“Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

- Pasal 78 ayat (5)

“Barang siapa dengan sengaja meanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tindakan terdakwa memenuhi persyaratan kejahatan yang disebutkan di dalam dakwakan:

- Unsur barang siapa

“barang siapa” adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Didalam surat dakwaan jaksa disebutkan nama terdakwa yaitu Nonot Tri Rijono alias Nonot beserta identitas lengkapnya. Tim juri memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitas tersebut sesuai dengan identitas tersebut di atas, sehingga terdakwa adalah orang perseorangan atau perseorangan.

- Unsur penebangan, pemanenan atau pengumpulan hasil hutan di hutan. Unsur menebang, memanen, atau memungut Hasil hutan sebenarnya merupakan substitusi kumulatif, artinya semua unsur tersebut dapat terwujud atau hanya salah satunya saja.Dalam persidangan, keterangan dan

keterangan saksi dan terdakwa membenarkan dan mengakui telah dipanen dan dikumpulkan. Hasil hutan kayu. Oleh karena itu, meskipun tergugat mendapat izin, tergugat memenuhi dua elemen ini, tapi terdakwa memanen hasil hutan bukan kayu di lokasi titik koordinat yang berbeda dengan ijin yang diberikan. Dengan demikian unsur “memungut, memungut hasil hutan di hutan” telah dipenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- c. Unsur tanpa memiliki wewenang atau izin dari pejabat yang berwenang. Dalam putusan tersebut, penulis menemukan bahwa tergugat pernah melakukan hubungan kerja sama dengan KSU Katuanta sebagai pemegang ijin untuk memungut hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkan oleh gubernur Sulawesi Selatan namun terdakwa melakukan penyadapan di lokasi yang berbeda dengan titik koordinat ijin yang dimiliki. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang telah terpenuhi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Putusan Nomor 122/Pid.B.L.H./2018/PN.MAKALE.

Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Nonot Tri Rijono Alias Nonot pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain dalam tahun 2017 bertempat di depo kontainer PT. Meratus yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 7 Makassar atau di wilayah Simbuang sekitar Pasar Kunyi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Pelaku yang tidak berhak atau tidak berhak melakukan penebangan atau pemungutan hasil hutan di hutan, terdakwa melakukan tindakan sebagai berikut: Dimulai ketika Ace Sumarna yang membawa getah pinus milik terdakwa dari Pasar Kunyi, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ditemukan oleh Haeruddin dan Narciso Dacosta hendak menurunkan getah pinus sebanyak 25 drum dengan volume kurang lebih 5.235 kg (lima ribu dua ratus tiga puluh lima) di Depo Kontainer PT. Meratus jalan Ir. Sutami Makassar dimana pada saat itu, Haeruddin dan Narciso Dacosta memeriksa kelengkapan administrasi pengangkutan yang dibawa oleh Ace Sumana.

Dalam mengangkut getah pinus sebanyak 25 (dua puluh lima) drum milik terdakwa, Ace Sumarna menggunakan dokumen surat angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) Nomor Seri: PT.WWLI.2421.A.00000049 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Lestari tersebut merupakan dokumen untuk pengangkutan yang hanya berlaku di wilayah kabupaten Enrekang. Hasil getah pinus milik terdakwa dipanen pada areal titik koordinat 119°95'39,91°BT,3°11'77,00° LS yang mana titik koordinat tersebut berada di luar areal izin yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu penyadapan getah pinus kepada kelompok tani progepin KSU Tuanta. Terdakwa tidak

memiliki wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memanen ataupun memungut hasil hutan berupa getah pinus di Lembang atau Desa Simbuang Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 122/Pid.B.L.H/2018/PN.Makale

Diperlukan analisis yang cukup mendalam untuk menentukan jawabannya. Sebagai acuan, digunakan pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam Pasal 58 RUU Pidana yang baru, yang merupakan hasil pembenahan secara terus menerus oleh tim internal Kementerian Kehakiman. Bahan-bahan yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kesalahan Pembuat Tindak Pidana: Kesalahan terdakwa, dikarenakan terdakwa memiliki hasil hutan bukan kayu yang didapat dari Kawasan hutan lindung wilayah simbuang sekitar pasar kunyi kecamatan Mengkendek, kabupaten Tana Toraja. Terdakwa memiliki ijin berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 1/L.11.P/P2T/01/2017 Tentang Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada kelompok tani progepin KSU Tuanta. Namun getah pinus milik terdakwa di panen di areal titik koordinat 119°55'39,91"BT,3°11'77,00" LS yang dimana titik koordinat tersebut berada di luar areal izin yang telah diberikan. Selain itu, terdakwa mengangkut getah pinus sering sebanyak 25 (dua puluh lima) drum milik terdakwa, menggunakan dokumen surat angkutan hasil hutan bukan kayu (FA-HHBK) Nomor seri: PT.WLI.2421.A.00000049 tanggal 8 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Wana Lestari Indonesia yang pada kenyataannya surat angkutan hasil hutan bukan kayu tersebut merupakan dokumen untuk pengangkutan yang hanya berlaku di wilayah Kabupaten Enrekang.
- b. Sebelum tertangkap tangan oleh penyidik kehutanan di Depo Kontainer PT. Meratus, terdakwa juga telah melakukan pengiriman sebelumnya getah pinus sesuai pengakuan para saksi dan juga terdakwa membeli getah dari warga masyarakat yang menyadap tanpa izin. Jadi, dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu tersebut tanpa Izin komersial, yaitu penghasilan tambahan.
- c. Cara Melakukan Tindak Pidana
Terdakwa menyuruh dan membiayai seluruh kegiatan penyadapan dan menyuruh mengumpulkannya di samping gereja kibaid pasar kunyi , kecamatan mengkendek, kabupaten tana toraja, yang kemudian di angkut oleh Ace Sumarnah atas permintaan terdakwa Nonot .
- d. Sikap Batin Terdakwa.
Pada saat kejadian terjadi, terdakwa dalam keadaan sehat dan sangat sadar ape yang dilakukannya, dan diberitahu bahwa titik koordinasi yang akan ia tuju tidak berada di lokasi yang sama dengan titik tersebut ijin koordinat yang diberikan.
- e. Riwayat hidup dan status sosial ekonomi pelaku kejadian.

Terdakwa adalah perwakilan dari PT. Perhutani yang telah beberapa tahun melakukan pengambilan getah pinus di wilayah Indonesia.jadi terdakwa secara pengalaman sudah mengetahui tentang aturan yang seharusnya dipenuhi oleh tardakwa.

- f. Sikap dan perilaku terdakwa setelah kejahatan tersebut. Setelah kejahatan tersebut, terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan tersebut.
- g. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- h. Apabila dilihat dari awal proeses pengambilan hasil hutan bukan kayu tersebut yang dibawa saksi Ace Sumarna di tangkap penyidik PNS Balai pengamanan dan penegakan hukum LHK wilayah Sulawesi. Yang pasti terdakwa melakukan ini sesuai rencana, karena sejak awal terdakwa meminta kepada warga. untuk menyadap getah pinus yang kemudian dikumpulkan di samping gereja kibaid buntu kunyi. Sampai terkumpul sebanyak 5.235 Kg. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Ace Sumarna untuk mengangkut hasil hutan bukan kayu tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan yang dilakukan dengan memungut hasil hutan bukan kayu tanpa izin atas oleh tergugat benar dan memenuhi unsur: *pertama*, unsur barang siapa yaitu saudara Nonot Tri Rijono; *kedua*, unsur penebangan, pemanenan atau pemungutan hasil hutan; *ketiga*, unsur tersebut direalisasikan tanpa wewenang atau ijin pejabat yang berwenang. Selain itu dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa terdakwa Nonot Tri Rijono alias Nonot terbukti secara hukum dan dihukum karena melakukan tindak pidana, yaitu “memanen atau memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin pejabat yang berwenang

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. Zain, 2000, Hukum Konservasi Hutan dan Segi Pidana, PT. Rineika cipta, Jakarta.
Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafiika, Jakarta.
Andi Sofian dan H. Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana, edisi pertama, PT. Interpratama Mandiri, Jakarta.
E.V. Karter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta
Globie Afri Gulton, 2019, Cara Memperoleh Izin Usaha Kehutanan, Cultom Law Consultans.
H. A. Zainal Abidin Farid, 2010, Hukum Pidana I, edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
Leden Marpung, 2005, Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Gafika, Jakarta
Lilek Mulyadi, 2007, Putusan Hakim Acara Pidana, PT.Citra Aditia Bakti, Bandung
Makkawaru, Z. (2016). Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia Prime.
Ruslan Renggong, 2017, Hukum Pidana Khusus, edisi kedua, Kencana , Jakarta